

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KONTRAK DANA PENELITIAN**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA (STAB)
NALANDA**



**STAB NALANDA
Jl Pulo Gebang Permai No.107, RT 013/RW04
Jakarta Timur
2023**



SOP KONTRAK DANA PENELITIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA (STAB) NALANDA JAKARTA

I. DASAR HUKUM

1. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan Perguruan Tinggi Agama Buddha Swasta.
5. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. STATUTA STAB Nalanda Tahun 2020.

II. PERSYARATAN

Adanya penelitian yang berlangsung

III. PROSEDUR

1. Memberikan proposal penelitian yang telah disetujui oleh LPPM
2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat mempersiapkan kontrak penelitian dan mengundang ketua peneliti untuk datang menandatangani kontrak
3. Penandatanganan Kontrak dari Ketua LPPM dan Ketua PKM
4. Apabila tanda tangan sudah dilakukan, soft *copy*/hard *copy* diberikan kepada peneliti

IV. WAKTU PELAYANAN : 3 hari


V. BIAYA PELAYANAN : Tidak Ada

VI. PRODUK PELAYANAN : Alur pemberian kontrak dana penelitian



**SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NALANDA
JAKARTA
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**





Jl Pulo Gebang Permai No.107, RT 013/RW 04, Pulo
Gebang Cakung, Jakarta Timur, Telp. (021) 48701213
Website : stabnalanda.ac.id
Email : stab_nalanda@yahoo.com

Nomor SOP	SOP-LPPM-2023-186
Tanggal Pembuatan	13 Februari 2020
Tanggal Revisi	26 Juli 2023
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	Ketua STAB Nalanda  Dr. Muljadi, S.Kom., M.M., MBA. NIY. 201507056
Judul SOP	SOP KONTRAK DANA PENELITIAN

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.	1. S2/S3;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan.	2. Menguasai operasional komputer;
3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor Tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan Perguruan Tinggi Agama Buddha Swasta.	3. Menguasai bidang penelitian/pengabdian;
4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. STATUTA STAB Nalanda Tahun 2020.	4. Mampu berkomunikasi dengan baik.
5. STATUTA STAB Nalanda Tahun 2020	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Penetapan proposal riset 2. SOP Seminar hasil riset 3. SOP Pengarsipan Dokumen 4. SOP SOP Penyusunan RIP 5. SOP Laporan Pengabdian Masyarakat 6. SOP Penyusunan RIP	1. Komputer 2. Scanner 3. Printer 4. Alat Tulis Kantor
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Jika SOP Kontrak Dana Penelitian ini tidak digunakan, maka penelitian akan tersendat dikarenakan pendanaan dalam penelitian sangat diperlukan	1. Dokumentasi laporan kemajuan riset 2. Lembar hasil penilaian

Prosedur (Flowchart)

No	Aktivitas	Pelaksanaan		Mutu Buku		
		LPPM	Dosen/Peneliti	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output
1	Memberikan proposal penelitian yang telah disetujui oleh LPPM			Proposal yang sudah di ACC	60 menit	Soft Copy
2	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat mempersiapkan kontrak penelitian dan mengundang ketua peneliti untuk datang menandatangani kontrak			Proposal yang sudah di ACC, Kontrak Dana Penelitian	60 menit	Soft Copy
3	Penandatanganan Kontrak dari Ketua LPPM dan Ketua Penelitian			Kontrak Dana Penelitian	1 Hari	copy/hard copy
4	Apabila tanda tangan sudah dilakukan, soft copy/hard copy diberikan kepada peneliti			Kontrak Dana Penelitian	1 Hari	copy/hard copy